

JURNAL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2008
TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TERKAIT PERSAINGAN USAHA TERHADAP KEADILAN
SOSIAL (*SOCIAL EQUITY*) BAGI PELAKU USAHA**



Diajukan oleh:

Dimitri Dairi Tambunan

NPM : 120511114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Dagang

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

T.A.2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERKAIT PERSAINGAN USAHA TERHADAP KEADILAN SOSIAL (*SOCIAL EQUITY*) BAGI PELAKU USAHA



Diajukan oleh:

Dimitri Dairi Tambunan, S.S.

NPM : 120511114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Dagang

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : Agustus 2017

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan :

Mengesahkan,



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL. M

JURNAL

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2008 TERKAIT PERSAINGAN USAHA TERHADAP KEADILAN SOSIAL (*SOCIAL EQUITY*) BAGI PELAKU USAHA

Dimitri Dairi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dimitri.dairi@gmail.com

Abstract

The title of this research is “Juridical Analysis of Act No. 20/2008 about Micro, Small and Medium Company (UMKM) In Relation With Business Competition Of Social Equity Among Businessmen”. This research is aimed to obtain information regarding the application of social equity (distributive equality) within Act No. 20/2008 which specify businessmen as the subject. The term of businessmen is referred to Micro, Small and Medium Company. Under the Act a quo, Micro and Small Company inherit privileges in various term. Under the Act a quo, distributive justice (social equity) is underlining the privileges which received by Micro and Small Company. Those privileges are projected to gain issues and brought to the defenition of justice. Depends on the context, term of justice has various defenitions. The defenition of justice might be vary, but the aim is supposively remain the same. Same in this context is referred to the application of the law for every law subject. The type of this research is qualitative normative by means of deductive method. The results from the analysis shows the injustice material of Act No. 20/2008 among businessmen. The lack of consideration of designing law as a preventive measure is one of the reasoning found within Act a quo.

Keywords: *Social equity, justice, businessmen, UMKM, policy*

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adalah melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OECD Indonesia per Maret 2015, perekonomian masyarakat Indonesia masih didominasi oleh pendapatan

per kapita menengah ke bawah.¹ Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memajukan perekonomian rakyat untuk menjadi lebih baik.

Kewajiban pemerintah untuk memajukan perekonomian rakyat seperti yang dimaksudkan sebelumnya, telah tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia

¹ OECD Indonesia, diunduh melalui www.oecd-library.org pada 15/09/2016, pukul 19.12 WIB

Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), dimana diatur bahwa negara menjamin pembangunan nasional yang didalamnya adalah peningkatan kelayakan hidup masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Dalam melaksanakan kewajibannya, negara harus tetap tunduk pada kekonstitusian.

Salah satu upaya negara untuk memajukan perekonomian rakyat adalah dengan mengatur kebijakan yang menumbuhkembangkan kegiatan usaha rakyat dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Gagasan ekonomi kerakyatan yang kemudian menjadi dasar pembangunan nasional tersebut, dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.² Gagasan ekonomi kerakyatan yang dimaksud diselenggarakan dengan memperhatikan muatan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan tersebutlah yang kemudian mendasari lahirnya UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Subjek dari UU *a quo* yaitu UMKM merupakan kategori usaha yang berlandaskan konsep ekonomi kerakyatan. Melalui konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar pembangunan nasional, ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.³

Melihat pesatnya perkembangan UMKM dengan pergeseran paradigma kegiatan UMKM, pemerintah diharapkan bersikap aktif dalam mengakomodir kegiatan para pelaku usaha dalam kapasitas UMKM. Sikap aktif yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam meminimalisir tindakan-tindakan yang dinilai berindikasi pelanggaran maupun kejahatan oleh pelaku usaha.

Jika memperhatikan muatan dalam peraturan yang memayungi UMKM yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ditemui adanya ketidakseimbangan atau ketidakmerataan dukungan bagi pelaku usaha dalam kapasitas UMKM dengan jenjang yang lebar. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip/asas 'efisiensi berkeadilan' yang merupakan salah satu prinsip pembentukan UU *a quo*.

Dalam UU *a quo*, telah diatur klasifikasi kelas usaha berdasarkan aset dan omsetnya. Penghitungan nilai aset dan omset yang dimaksud memiliki peran signifikan terhadap perolehan aksesibilitas dan fasilitas dari pemerintah.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan sosial distributif versi H.T. Reis⁴, John Rawls dan George,

² Natalia Artha Malau, *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.2 No.1*, (Manado: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, 2016), hlm. 3

³ *Loc. Cit.*

⁴ Reis, H.T., 1987. *The Nature of the Justice Motive: Some Thoughts on Operation, Internalization, and Justification*, dalam Masters, J.C. dan Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation*. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London. Dalam Faturochman,

perlakuan berbeda berdasarkan klasifikasi sosial adalah hal yang wajar. Akan tetapi, George juga mengemukakan bahwa negara dalam menjalankan tugasnya, harus tetap memperhatikan penegakan keadilan.

Menilik pada kriteria yang diatur dalam Pasal 6 UU *a quo*, melalui penghitungan *marginal profit*⁵, setidaknya dalam kurun 2 tahun kelas usaha mikro dapat berubah menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah, atau bahkan dari usaha kecil langsung menjadi usaha menengah. Artinya, perlu pengawasan terhadap pertambahan nilai aset atau omset pelaku usaha untuk menjamin keadilan perlakuan (baca: pemberian aksesibilitas dan fasilitas).

Melalui analisis terhadap UU *a quo*, ditemukan keberpihakan tidak proporsional antara pelaku usaha Mikro dan Kecil dengan pelaku usaha Menengah dan Besar. Keberpihakan pemerintah pada Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya memberikan toleransi hingga titik tertentu sebenarnya merupakan niat yang baik dan layak dipertimbangkan untuk memajukan usaha-usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, penerapan hukum yang berkeadilan juga tidak dapat dikesampingkan (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Perhatian terhadap hal yang dimaksud bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan fungsi hukum dalam hal pencegahan (*preventif*) terhadap hal-

hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

George⁶ dalam bukunya bertajuk *Social Equity*, menekankan bahwa kompleksitas yang muncul sebagai akibat dari proses penyeimbangan efisiensi dan ekonomi, tetap tidak dapat mengabaikan keadilan (baca: harus memperhatikan poin keadilan dan kesetaraan). Pengabaian nilai keadilan dan kesetaraan tersebut ditemui penulis dalam ketentuan pengenaan sanksi administratif peraturan UU No. 20 Tahun 2008.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah, apakah kebijakan pemerintah dalam penumbuhan iklim usaha dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 telah mencerminkan keadilan sosial (*social equity*) bagi seluruh pelaku usaha dalam kriteria UMKM?

Bertolak dari rumusan masalah diatas, penulis melakukan analisis yuridis UU No. 20 Tahun 2008 terhadap keadilan sosial dengan judul penelitian, “Analisis Yuridis UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terkait Persaingan Usaha Terhadap Keadilan Sosial (*Social Equity*) Bagi Pelaku Usaha”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 20 Tahun

Buletin Psikologi, Tahun VII, No.1, Juni 1999, hal. 13-27

⁵ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI, “Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPH Fina Pada UMKM”, 2014, hal. 54

⁶ H. George Frederickson., *op. cit.* hal. 111

2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa pendapat hukum, buku-buku, serta artikel dan jurnal dari *website* resmi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Bahasa Inggris; Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa ke dalam permasalahan yang sebenarnya. Metode kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Umum Tentang UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. Secara yuridis, keberadaan UMKM di Indonesia telah diakui dan diatur di dalam UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penerapan UU *a quo* dijamin oleh negara yang berperan aktif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa peran negara dalam mendorong pembangunan nasional melalui prinsip ekonomi kerakyatan antara lain:

1. Mengembangkan koperasi;
2. Mengembangkan BUMN;
3. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
5. Memelihara fakir miskin serta anak terlantar.

Bertolak dari segi definitifnya, UU No. 20 Tahun 2008 telah memberikan pengertian dari masing-masing kelas usaha berdasarkan besaran aset dan omsetnya. Pada praktiknya, definisi UMKM diartikan secara berbeda oleh lembaga negara

lain yang berkaitan dengan UMKM. Akan tetapi, mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, defenisi UMKM yang digunakan adalah defenisi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008

B. Uraian Teoritis Tentang Keadilan Sosial (*Social equity*)

1. Keadilan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak memberikan defenisi keadilan sosial. Namun, UUD 1945 memberikan pengertian implisit terhadap pengakuan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Berkaitan dengan tujuan atau cita-cita negara Indonesia, alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya negara Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hazairin (1970:12) menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dikonsepsikan sebagai sila kelima dari dasar negara Indonesia, dari segi fungsinya dapat dikatakan sebagai sila yang

berkedudukan sebagai tujuan.⁷

Pernyataan Hazairin diatas sejalan dengan pendapat Notonagoro.⁸

Pengakuan terhadap keadilan sosial dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksudkan diatas merupakan landasan konstitusi hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam menilai penerapan asas keadilan yang ada dalam UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dipergunakan ketentuan dalam batang tubuh yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. *Social Equity* (Keadilan/ Kemerataan Sosial) Menurut Ahli

Secara estimologis, frase '*social equity*' berasal dari bahasa inggris yang terdiri atas dua kata, *social* dan *equity*.

Berdasarkan pengertian literal terhadap *equity*⁹, secara sederhana *social equity* dapat diartikan sebagai semangat/jiwa dan kebiasaan akan keadilan,

⁷ Hazairin melalui Gedeona, Hendrikus T.W., *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.2, 2004, hal. 172

⁸ *Idem.*, hlm. 173

⁹ Dikutip dari Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., melalui laman <http://thelawdictionary.org/equity/>, diunduh pada 13 Maret 2017, pukul 11.54 WIB

kesetaraan dan solusi tepat guna yang akan mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial.

Pandangan ahli yang pertama berasal dari John Rawls. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Rawls menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga, agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.¹⁰

Pandangan ahli yang kedua berasal dari H. George Frederickson. Dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini, George mengemukakan bahwa salah satu variabel dalam penerapan *social equity* adalah adanya klasifikasi berdasarkan kualifikasi kelas sosial yang merupakan satu dari tiga kualitas yang harus ada dalam menerjemahkan keadilan sosial (*social equity*). Adapun 3 kualitas yang dimaksudkan oleh George, antara lain:¹¹

1. Penerapan hukum yang adil;
2. Kualifikasi kelas sosial;
3. Moral kepemimpinan.

Adapun objek dari penerapan 3 kualitas keadilan sosial yang dikemukakan oleh George tersebut tidak hanya

terpaut pada jenis kelamin dan ras, tapi memiliki cakupan luas yang mengikutsertakan etnis, orientasi seksual, kondisi fisik dan mental tertentu, bahasa, serta keadaan ekonomi.¹²

C. Hasil Analisis Data Tentang Keadilan Sosial (*Social Equity*) bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam UU No. 20 Tahun 2008

1. Uraian Umum Tentang Pelaku Usaha

Penjelasan mengenai definisi dari pelaku usaha tidak dapat ditemukan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, definisi dari pelaku usaha ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Analisis Keadilan Sosial Bagi Pelaku Usaha Dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Bentuk Aksesibilitas Dan Fasilitas

Jika mengacu pada pengertian persaingan usaha seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad (1999),

¹⁰ Pan Mohammad Faiz, *Jurnal Konstitusi: Teori Keadilan Jhon Rawls*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal. 146-147

¹¹ H. George, *Idem*, hal 53

¹² *loc.cit.*

pelaku usaha baik dari kriteria Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kedudukan yang sama. Artinya, setiap kategori usaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008, memiliki kesamaan hak dan kewajiban dimata hukum. Lebih jauh lagi, kedudukan yang sama diartikan dengan pemberian perlakuan yang sama oleh pemerintah.

Perlakuan (distribusi hak dan kewajiban) yang sama adalah hal yang bertolak belakang jika ditinjau dari materi dalam UU No. 20 Tahun 2008. Tanggapan yang menyatakan bahwa materi UU *a quo* terkesan tidak adil adalah hal yang benar, jika memperhatikan ketentuan Pasal yang memberikan toleransi tidak proposional pada kategori usaha tertentu (Usaha Mikro dan Kecil).

Berdasarkan analisis, UU *a quo* memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana bagi Usaha Mikro dan kecil. Namun, pengaturan tersebut tidak diatur untuk usaha menengah. UU *a quo* juga memberikan hak-hak istimewa yang dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pembedaan perlakuan tersebut adalah hal yang adil jika mengacu pada penadangan Rawls. Hal tersebut adalah bentuk nyata dari jenis keadilan distributif yang dikemukakan oleh Reis. Adapun alasan pembenar pembedaan perlakuan tersebut, juga sejalan dengan teori social equity yang dikemukakan oleh George, yang didasarkan atas kondisi sosial pelaku usaha.

3. Analisis Keadilan Sosial Bagi Pelaku Usaha Dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Bentuk Peniadaan Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengaturan Tentang Kemitraan

Berdasarkan klasifikasi ketentuan-ketentuan

berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi pelaku usaha (segmentasi keadilan), jika disandingkan dengan pendapat George, keberpihakan pada pelaku usaha Mikro dan Kecil sebagai hasil dari segmentasi kondisi pelaku usaha (kelas usaha), disimpulkan sebagai proses untuk menciptakan *equilibrium* antara efisiensi dan ekonomi. Akan tetapi, jika menilik isi ketentuan Pasal 39 dalam *a quo*, terlihat bahwa untuk mendukung UMKM, pemerintah (*public servants*) dalam upayanya untuk menyeimbangkan efisiensi, ekonomi dan keadilan, justru mengabaikan nilai keadilan yang secara *legal normative* seharusnya tidak dapat diabaikan.

Dari sudut pandang juridis, pengenaan sanksi sudah seharusnya dikenakan pada klausa 'setiap orang/ barang siapa'. Akan tetapi, terkait ketentuan Pasal 39 dalam UU No. 20 Tahun 2008 maupun ketentuan Pasal 32 dalam PP No. 17 Tahun 2013, tidak dijelaskan mengapa ketentuan tersebut hanya dikenakan pada Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Jika menggunakan interpretasi gramatikal¹³ terhadap ketentuan Pasal dalam Pasal 35 UU No 20 Tahun 2008 jo. Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013, diketahui bahwa apabila Usaha Kecil dengan aset dan *omzet* maksimal diasumsikan menguasai Usaha Mikro dengan besaran aset dan *omzet* minimal, dari segi definisinya (*legal normative*), kelas Usaha Kecil tersebut sudah naik menjadi kelas Usaha Menengah tanpa menjadi Usaha Menengah terlebih dahulu. Hal ini merupakan pelanggaran ketentuan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 35 UU No 20 Tahun 2008 jo. Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013.

Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan peraturan yang mempengaruhi APBN yaitu PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pengenaan PPh Final dalam hal tarif khusus untuk UMKM, negara dapat dipastikan menderita kerugian apabila kelas usaha tertentu (yang seharusnya telah naik kelasnya) tidak merubah data kelas usahanya.

Melalui temuan tersebut, jika pelanggaran administrasi dianggap sebagai kesalahan minor (sehingga tidak diatur dalam pengenaan sanksi administratif), pengenaan sanksi pidana justru lebih mencerminkan ketidaksinkronan tujuan dari pengaturan kebijakan UMKM yang bertujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil yang berlandaskan konsep ekonomi kerakyatan

(baca: prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Usaha Mikro dan Kecil melakukan pelanggaran (pelaporan data palsu), tindakan yang diberikan adalah pemidanaan tanpa peringatan (sanksi administrasi) terlebih dahulu. Sementara itu, Usaha Menengah dan Besar justru mendapatkan kesempatan peringatan (baca: sanksi administrasi). Hal ini tentu bertolak belakang dengan kedudukan sanksi pidana yang seharusnya menjadi *ultimum remidium* dalam penegakan hukum.

4. Hambatan Persaingan Usaha Sehat Ditinjau Dari UU No. 20 Tahun 2008

Kebijakan persaingan diarahkan untuk membatasi perilaku penyalahgunaan (*abusive*) yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan dominan. Selain hambatan yang dilakukan oleh perusahaan dominan di pasar, hambatan masuk ke pasar juga seringkali bersumber dari regulasi pemerintah.¹⁴

Regulasi yang berpotensi menimbulkan dampak di pasar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Lubis (2009) tersebut dapat ditemui dalam analisis efek yang disebabkan oleh batasan dalam ketentuan Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, berdasarkan analogi ketentuan normatifnya, Usaha Kecil yang menguasai Usaha Mikro yang

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 19

¹⁴ Lubis, Andi Fahmi, dkk., *op. cit.* hal. 40

pada hakekatnya sama dengan Usaha Menengah akan memiliki 2 (dua) pasar. Satu pasar melalui mekanisme Usaha Kecil dan satu lagi melalui Usaha Mikro. Mengutip pendapat Djoneri¹⁵, hal tersebut adalah hal yang kerap dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari pajak.

Menilik pada ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1995, sudah jelas bahwa Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki keistimewaan (*privilege*) dalam aksesibilitas, fasilitas, pasar dan pengecualian terhadap larangan-larangan (*per-se-ilegal*) bagi pelaku usaha (*vide* Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Bertolak dari adanya perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 huruf h, UU Nomor 5 Tahun 1999, 'oknum tertentu' dari kalangan pelaku usaha Mikro dan/atau Kecil dapat memperoleh probabilitas keuntungan yang serupa dengan besaran keuntungan kelas Usaha Menengah. Jika demikian, dari sisi pengenaan pajak bagi pelaku usaha, hal tersebut jelas mencerminkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut merupakan potensi yang dapat muncul sebagai dampak negatif dari perlindungan hukum terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan nama Usaha Mikro dan Usaha Kecil (baca : perhatikan diagram 1).

Oleh karena itu, tepatlah jika ditarik kesimpulan bahwa dampak positif yang ditimbulkan oleh kebijakan persaingan tidak dapat dilihat hanya dari hasil akhir (*outcome*), melainkan juga dari perubahan kecenderungan perilaku dari pelaku di pasar, yang merupakan bagian dari proses.¹⁶ Artinya, pelaku usaha dapat memanfaatkan celah dari kebijakan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dalam prosesnya menjalankan kegiatan usaha.

4. PENUTUP

Bertolak dari penjabaran dalam Bab II, maka UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum mencerminkan keadilan sosial bagi pelaku usaha. UU *a quo* disimpulkan belum mencerminkan keadilan sosial karena tidak terpenuhinya satu dari tiga tolak ukur keadilan (efisiensi, ekonomi dan penegakan keadilan) dalam pengaturan UU *a quo*.

Pembedaan pemberian aksesibilitas berdasarkan kondisi sosial dalam kebijakan UU *a quo* telah mencerminkan *social equity*/ keadilan sosial (baca : keadilan berdasarkan kondisi/kebutuhan sosial, ekonomi dan tinjauan efisiensi) bagi pelaku usaha. Namun, Mengingat bahwa hukum adalah suatu kesatuan materi, ketidakcermatan legislatur dari

¹⁵ DR. Djonieri, "Taktik Perusahaan Global Hindari Pajak", *Kontan*, Edisi Kamis, 28 Februari 2013, diakses dari www.kontan.co.id, pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 14.03 WIB

¹⁶ Lubis, Andi Fahmi, dkk., *op. cit.* hal. 40

segi *punitive* dalam merancang UU *a quo*, berdampak pada tidak tercerminnya unsur keadilan sosial bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Ketidacermatan tersebut dapat berdampak pada potensi timbulnya persaingan tidak sehat dan kerugian penerimaan pajak negara.

5. REFERENSI

- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI. 2014. *Evaluasi Pengeanaan Kebijakan PPH Final*, ---
- Buletin Psikologi, Volume VII, No.1, Juni 1999
- DR. Djonieri, "Taktik Perusahaan Global Hindari Pajak", *Kontan*, Edisi Kamis, 28 Februari 2013, diakses dari www.kontan.co.id, pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 14.03 WIB
- Faiz, Pan Mohammad. April 2009. *Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 1: Teori Keadilan Jhon Rawls*, ---
- Frederickson, H. George. 2010. *Social Equity and Public Administration: Originis, Developments and Applications*. Armonk, New York: M.E.Sharpe Inc.
- Gedeona, Hendrikus T.W. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.2, 2004
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Indonesia : KPPU
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Malau, Natalia Artha, *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol. 2, No.1 (Januari 2016), Manado: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado\ OECD Indonesia, diunduh dari laman www.oecd-library.org, pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-BKF Kementerian Keuangan (2014). "Kajian PPh Final UMKM PKPN". Diunduh melalui laman www.kemenu.go.id/.../Kajian%20PPH%20Final%20UMKM%20PKPN.pdf, tanggal 15/09/2016, pukul 19.12 WIB